

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Simpulan hasil penelitian tentang Tinjauan Yuridis Sosiologis Pemahaman Perjanjian Baku Oleh Dokter dan Perawat di Rumah Sakit X Kepada Pasien Cuci Darah yang Ditandatangani Oleh Pasien, adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian dilakukan terhadap 302 responden, sebanyak 283 responden yang mengatakan cukup jelas–sangat jelas (93,7%) terhadap penjelasan jenis tindakan cuci darah, namun masih terdapat 19 responden (6,3%) yang mengatakan kurang jelas. Artinya Penjelasan Perjanjian Baku Oleh Dokter dan Perawat yang disampaikan sudah jelas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Permenkes RI Nomor 290 tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, Pasal 9 ayat (1) bahwa penjelasan harus diberikan secara lengkap dengan bahasa yang mudah dimengerti atau cara lain yang bertujuan untuk mempermudah pemahaman.
- b. Dilihat dari pemahaman pasien atas risiko cuci darah, dari 302 responden terdapat 255 responden (85%) yang mengatakan cukup-sangat jelas terhadap informasi risiko dari tindakan cuci darah, artinya bahwa sudah cukup efektif, informasi yang disampaikan oleh dokter dan perawat, meskipun masih terdapat 47 responden (15%) yang merasa kurang jelas yaitu pada kelompok usia di atas 56 tahun.
- c. Informasi lainnya, seperti pemahaman pasien atas keuntungan cuci darah dari 302 responden yang mangatakan sangat jelas 135 responden (44,7%) dan yang mengatakan cukup jelas 122 (40,4%), dan hanya 45 yang mengatakan kurang jelas. Artinya dari 302 responden 85,1% responden sudah memahami keuntungan dari cuci darah.

- d. Informasi pemahaman pasien atas kerugian cuci darah dari 302 responden yang mengatakan cukup-sangat jelas 252 responden (83,5%), 50 responden Kurang jelas (16,5%), artinya responden sudah memahami kerugian dari cuci darah.
- e. Pemahaman responden atas tingkat kepuasan penjelasan cuci darah oleh dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya dari 302 responden 286 responden (95%) yang mengatakan cukup-sangat puas, artinya informasi yang disampaikan oleh dokter dan atau perawat cukup efektif.
- f. Bentuk persetujuan cuci darah: dari 302 respondeng 270 (89%) sudah memberikan persetujuan baik lisan maupun tertulis pada formulir yang disediakan oleh pihak rumah sakit, dan hanya 28 responden (9,2%) yang memberikan persetujuan tertulis, serta 4 responden (1,8%) yang belum menandatangani formulir persetujuan tindakan kedokteran tetapi secara lisan responden tersebut sudah menyetujuinya khususnya pada pasien baru.

Dilihat dari segi hukum perjanjian baku bahwa rumah sakit x sudah mengimplementasikan persetujuan tindakan kedokteran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290 tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, khususnya pada pengisian formulir pernyataan tertulis atas tindakan cuci darah yang disediakan oleh rumah sakit x di Kota Bandung meskipun masih terdapat kekurangan-kekurangan namun sifatnya tidak material.

2. Saran

Berdasarkan hasil analisis data, pembahasan, maupun kesimpulan, maka pada bagian terakhir ini penulis akan mengajukan beberapa saran dengan harapan bahwa kebijakan yang dibuat oleh Manajemen Rumah Sakit khususnya pada perjanjian baku harus ditandatangani oleh pasien dan atau

keluarga yang kompeten, sehingga tindakan medis yang dilakukan legal, aman, nyaman dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Adapun penulis menyampaikan saran tersebut antara lain:

2.1. Bagi Rumah Sakit

- a. Diharapkan kepada manajemen rumah sakit x agar memberikan pelayanan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, standar prosedur dengan berpedoman pada akreditasi rumah sakit sehingga terjaminnya kepastian hukum baik bagi pasien maupun rumah sakit, mutu layanan yang terkendali, serta dapat mewujudkan hubungan yang harmonis antara pasien, tenaga kesehatan (dokter dan perawat) dan rumah sakit.
- b. Sebaiknya rumah sakit lebih memperhatikan, menghormati dan melindungi hak-hak pasien dalam menyampaikan informasi kepada pasien secara jelas sebelum tindakan medis cuci darah dilakukan, sehingga setiap pasien dapat memahami dan mengerti setiap tindakan medis yang akan dilakukan.
- c. Informasi yang diberikan harus secara kontinyu dilakukan, baik melalui audio visual, media cetak dan elektronik di setiap ruang tunggu pasien, ruang tindakan cuci darah (Hemodialisis), meliputi: risiko cuci darah, keuntungan cuci darah, kerugian cuci darah, dan cara kerja cuci darah, agar pasien dapat mengetahui lebih jelas tentang tindakan cuci darah secara optimal.
- d. Rumah sakit dalam memberikan informasi dapat menggunakan medis *leaflet*, *banner* atau bentuk publikasi lain tentang tindakan yang terkait dengan tindakan cuci darah.

2.2. Bagi Dokter

- a. Dalam memberikan informasi tentang tindakan cuci darah sebaiknya secara lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya

- dengan menggunakan bahasa yang mudah di mengerti, baik kepada pasien maupun keluarga.
- b. Setelah pasien dan keluarga diberi penjelasan, sebaiknya menanyakan kembali tingkat pemahaman (jelas atau tidak jelas), apabila pasien dan keluarga masih kurang jelas hendaknya diberikan penjelasan kembali.
 - c. Memberikan evaluasi kembali pada pasien atas informasi yang telah di jelaskan.
 - d. Persetujuan tindakan kedokteran yang mengandung resiko tinggi harus memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dalam bentuk pernyataan yang dituangkan dalam formulir khusus tindakan medis cuci darah yang ditandatangani oleh pasien/keluarga.

2.3. Bagi Perawat

- a. Perawat diharapkan dapat melakukan koordinasi dengan dokter dalam memberikan penjelasan tentang tindakan cuci darah.
- b. Perawat hendaknya menyampaikan informasi dengan baik, penuh empati, lengkap, jujur, benar, jelas dan mudah dimengerti tentang tindakan/asuhan keperawatan yang akan diberikan berkaitan dengan rencana tindakan cuci darah sesuai dengan batas kewenangannya.
- c. Perawat dalam memberikan informasi kepada pasien harus dalam bahasa yang mudah dimengerti karena penjelasan merupakan landasan untuk memberikan persetujuan.
- d. Perawat hendaknya memberikan waktu yang cukup bagi pasien untuk memahami informasi dan meluruskan pilihannya dan mengevaluasi kembali pada pasien atas informasi yang telah di jelaskan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Argo, Yohanes. Situasi Khusus dan Asas Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Tesis, Bandung: 2013.
- Badruzaman, Mariam Darus. Kumpulan Pidato Pengukuhan. Bandung: Alumni, 1991.
- _____. KUHPerdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan, Alumni, Bandung: Edisi Kedua, Cetakan I, 1996.
- _____. Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- Fuady, Munir. Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis-Buku Kedua, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Garnadi, Yadi. Catatan Saku Diagnosis Fisik, Edisi ke-2: 2000.
- Guwandi, J. Dugaan Malpraktik Medik dan Draft RPP: Perjanjian Terapeutik antara Dokter dan Pasien, Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2006.
- Harahap, M. Yahya. Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986.
- Hoffman, L.C. sebagaimana dikutip dari R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Jakarta: Putra Abardin, 1999.
- Hartono, Sunaryati, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, Alumni, Bandung: 2006.
- Hanafiah, Yusuf. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: EGC, 2010.
- Hanafiah, M. Jusuf dan Amri Amir. *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan*, Jakarta: EGC, 1999.
- _____. *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan*, Jakarta: EGC, 2016.
- HS, Salim. *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Jacobalis, Sams. *Pengantar Tentang Perkembangan Ilmu Kedokteran, Etika Medis, Dan Bioetika Serta Hubungan Etika Dan Hukum Kedokteran*, Jakarta: Cv sagung Setyo, 2005.
- Koeswadji, Hermien Hadiati. *Hukum Kedokteran (Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1998.
- Kemitraan Dalam Hubungan Dokter – Pasien*. Jakarta: Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), 2006.
- Konsensus Hemodialisis Perhimpunan Nefrologi Indonesia*, Pernefri edisi II cetakan I, Jakarta: Perhimpunan Nefrologi Indonesia, 2013.
- Mertokusumo, RM. Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty, 1988.
- Muhammad, Abdulkadir. *Perjanjian Baku dalam Praktek Usaha Perdagangan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

- _____. Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Dagang, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992.
- _____. Hukum Perikatan, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti,1992.
- Meliala, Djaja S. Hukum Perdata dalam Perspektif BW, edisi revisi ketiga, Bandung, Nuansa Aulia, 2012.
- Patrik, Purwahid Hukum Perdata I, Semarang, Seksi Hukum Perdata FH UNDIP, 1996.
- Roesly, Rully M.A. Gangguan Ginjal akut, Jakarta, Puspa swara, 2008.
- Supriadi, Wila Chandrawila. Hukum Kedokteran, Bandung, Mandar Maju, 2001.
- Suryodiningrat, R.M. “Azas-Azas Hukum Perikatan”, edisi kedua, Jakarta, Tarsito 1985.
- Sjahdeini,Sutan Remy. Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Subekti, R dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, 2003.
- Sofhie,Yusuf. Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Supriadi, Wila Chandrawila. Kriminalisasi Praktik Kedokteran, Pidato Pengukuhan, Bandung: Universitas Katolik Parahyangan
- Soemoele T, Tince P. Alternatif Penyelesaian Sengketa Medik di Rumah Sakit, Bogor: PT Hidup Sehat Bermakna, 2012.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. Hukum tentang Perlindungan Konsumen, Cet. ke-3, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

B. JURNAL

- Malohing, Yanti. Kedudukan Perjanjian Baku Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak, Jurnal Lex Privatum Vol. V/No. 4/Jun/2017, hlm. 9 (Diakses pada 5/2/2018 pukul 09:20 WIB pada [xhttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/16090/15596](https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/16090/15596)).

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Undang-undangan Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-undangan Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- Undang-undangan Nomor 36 tahun 2014 tentang Teanaga Kesehatan
- Undang-undangan Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- Undang-undangan Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-undangan Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 tahun 2009 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 812 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

D. SUMBER LAINNYA

Erawaty, Elly. Bahasa Indonesia dan Kemahiran Hukum, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, (tidak dipublikasikan).

Gunawan, Johannes. Hukum Perikatan: Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2014 (Tidak Dipublikasikan).

E. INTERNET

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/anamnesis>, diakses 3/2/2018 pukul 10.56 WIB

Rismaeka.wordpress.com/2012/03/07/hukum-perikatan-dan-perjanjian, diunduh tanggal 25 Oktober 2017, pukul 11.00.

<http://www.sangkoeno.com/2015/01/sumber-sumber-perikatan-dan-jenis-jenis.html>, diunduh tanggal 07 November 2017, pukul 13.00.

<https://aramayudho.wordpress.com/2012/04/07/dasar-hukum-perikatan/>, diunduh tanggal 29 Oktober 2017, pukul 17.00.

<https://abdulhakimsiagian.files.wordpress.com/2014/11/hukum-perjanjian-new.pdf>, diunduh tanggal 13 Oktober 2017, pukul 19.30.

<https://id.linkedin.com/pulse/dasar-dasar-hukum-perjanjian-jekson-lumbantoruan-s-h->, diunduh tanggal 25 Oktober 2017, pukul 11.10.

<http://www.negarahukum.com/hukum/perjanjian-perikatan-kontrak.html>, diunduh tanggal 30 Oktober 2017, pukul 17.10.

<http://www.kajianpustaka.com/2013/02/teori-perjanjian.html>, diunduh tanggal 10 September 2017, pukul 10.00.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2546/perjanjian-baku> diakses pada 5/2/2018 pukul 09:12 WIB

<http://irmadevita.com/2012/klausula-baku-vs-perlindungan-terhadap-konsumen/> baku diakses pada 5/2/2018 pukul 09:20 WIB

<https://eprints.uns.ac.id/7438/1/100050309200909551.pdf>, diunduh tanggal 12 Oktober 2017, pukul 18.00.

<http://irwandykapalawi.wordpress.com> diakses pada 16/12/2017 pukul 18.03 WIB